



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-12>

---

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: July 31, 2023

---

## Article

### Penal Provisions in the Personal Data Protection Law: A Comparative Legal Study between Indonesia and Singapore

### Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Singapura

**Dian Purwaningrum Soemitro**

Universitas Pancasila || [dianpurwaningrum@univpancasila.ac.id](mailto:dianpurwaningrum@univpancasila.ac.id)

**Muhammad Arvin Wicaksono\***

Universitas Pancasila || [3020210011@univpancasila.ac.id](mailto:3020210011@univpancasila.ac.id)

\*Corresponding Author

**Nur Aini Putri**

Universitas Pancasila || [3020210272@univpancasila.ac.id](mailto:3020210272@univpancasila.ac.id)

---

## How to cite:

Soemitro, D. A., Wicaksono, M. A., & Putri, N. A. (2023). Penal Provisions in the Personal Data Protection Law: A Comparative Legal Study between Indonesia and Singapore. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 155-167. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.272>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This study aims to compare the penal provisions between the PDPA and Law Number 27 of 2022. This study uses normative legal research with the statute and comparative approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show a striking difference between the PDPA and Law Number 27 of 2022 concerning penal provisions related to offenses of personal data protection. The PDPA portrays a more moderate approach by establishing relatively lighter imprisonment and fines. In contrast, Law Number 27 of 2022 illustrates a stricter approach with more severe imprisonment, fines, and additional punishments. Singapore leans towards prevention and education, while Indonesia places a high priority on law enforcement. Nonetheless, both approaches ultimately aim to protect their citizens' personal data. Therefore, it recommended that the relevant authorities in both Singapore and Indonesia continually evaluate and adapt their legal frameworks to safeguard personal data effectively. Singapore could consider stricter penalties to discourage offenses while maintaining its focus on education and prevention. On the other hand, while Indonesia's commitment to law enforcement is commendable, it could also benefit from incorporating preventive measures and public education to promote understanding and voluntary compliance. Collaborative efforts between the two countries can facilitate continual enhancements in personal data protection within their respective jurisdictions.*

**Keyword:** Additional Punishments; Fine; Imprisonment; Penal Provisions; Personal Data Protection.

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan pidana antara PDPA dengan UU Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara PDPA dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang ketentuan pidana terkait pelanggaran perlindungan data pribadi. PDPA menggambarkan pendekatan yang lebih moderat dengan menetapkan pidana penjara dan denda yang relatif lebih ringan. Sebaliknya, UU Nomor 27 Tahun 2022 menggambarkan pendekatan yang lebih ketat dengan pidana penjara yang lebih berat, denda, dan pidana tambahan. Singapura condong ke arah pencegahan dan pendidikan, sementara Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada penegakan hukum. Meskipun demikian, kedua pendekatan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk melindungi data pribadi warganya. Oleh karena itu, direkomendasikan agar otoritas terkait di Singapura dan Indonesia terus mengevaluasi dan menyesuaikan kerangka hukum mereka untuk melindungi data pribadi secara efektif. Singapura dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran, sekaligus mempertahankan fokusnya pada edukasi dan pencegahan. Di sisi lain, meskipun komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum patut dipuji, Indonesia juga dapat memanfaatkan tindakan pencegahan dan edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sukarela. Upaya kolaboratif antara kedua negara dapat memfasilitasi peningkatan berkelanjutan dalam perlindungan data pribadi dalam yurisdiksi masing-masing.*

**Kata Kunci:** Denda; Ketentuan Pidana; Penjara; Perlindungan Data Pribadi; Pidana Tambahan.

## INTRODUCTION

In this era of globalization and digitalization, information and communication technology has fundamentally transformed human life around the globe (Gumelar & Dinnur, 2020). Unrestricted by geographical boundaries, technology has facilitated interactions and transactions among individuals, legal entities, and between the two. Numerous sectors, from trade and education to health and government, have integrated this technology as a vital part of their operations. For instance, e-commerce has revolutionized shopping, providing easy access and quick transactions at our fingertips (Wibawa, 2016).

In tandem, e-education has created expansive and dynamic learning spaces, making knowledge more accessible. Similarly, e-health has restructured the healthcare system by providing efficient remote medical services, facilitating health service access

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan digitalisasi ini, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah kehidupan manusia secara fundamental di seluruh dunia. Tidak dibatasi oleh batas geografis, teknologi telah memfasilitasi interaksi dan transaksi antar individu, badan hukum, dan antara keduanya. Banyak sektor, mulai dari perdagangan dan pendidikan hingga kesehatan dan pemerintahan, telah mengintegrasikan teknologi ini sebagai bagian penting dari operasi mereka. Misalnya, e-commerce telah merevolusi belanja, menyediakan akses mudah dan transaksi cepat di ujung jari kita.

Bersamaan dengan itu, e-education telah menciptakan ruang belajar yang luas dan dinamis, membuat pengetahuan lebih mudah diakses. Demikian pula, e-health telah merestrukturisasi sistem perawatan kesehatan dengan menyediakan layanan medis jarak jauh yang efisien, memfasilitasi akses layanan

for many. Even the government sector has felt this drastic shift with the implementation of e-government, enabling faster and more transparent online public services (Iswandari, 2021).

However, behind the conveniences offered, there lies a significant implication that requires careful attention: the issue of collection, disclosure, use, and falsification of personal data. In every online transaction or interaction, personal data becomes a valuable currency, yet users often remain unaware of how their data is collected, disclosed, used, and falsified. This condition undoubtedly invites a series of challenges and ethical dilemmas (Disemadi & Prasetyo, 2021).

Furthermore, personal data as privacy is essentially a fundamental human right recognized and guaranteed by various international laws (Mangold, 2023). The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the ASEAN Human Rights Declaration all underscore the importance of privacy protection. Although these international legal instruments provide a basic framework for personal data protection, their implementation varies in different countries, including Singapore and Indonesia.

Singapore has emerged as one of the Southeast Asian pioneers in personal data protection, having enacted the PDPA as early as 2012. This law regulates various aspects, from organizational obligations in collecting, using, and disclosing personal data to the individual's right to protect their personal information. The PDPA has undergone several amendments to ensure its regulations remain relevant to technological advancements and societal changes, with the most recent one occurring in 2020 (Rahman & Wicaksono, 2021).

Conversely, Indonesia only enacted its Personal Data Protection Act in 2022. Despite its recent inception, this law signifies an essential step in protecting its citizens' data. Law Number 27 of 2022 incorporates regulations covering data subject rights, the data controller and processor obligations, and criminal and administrative penalties for offences.

The penal provisions are intriguing to observe in both countries laws. Strengthening the law through criminal punishment represents a significant effort in enforcing personal data protection, considering the potentially severe impacts on individuals and society if they violate this right is violated (Hanifawati, 2021).

The PDPA regulates various penalties, including imprisonment and fines, for violating the rules on collecting, using, and disclosing personal data. Meanwhile, Law Number 27 of 2022 also contains penal provisions, although their context and application may differ from Singapore. In this Law Number 27 of 2022, penalties are also imposed for offences of collecting, disclosing, using, and falsifying personal data.

kesehatan bagi banyak orang. Pergeseran drastis ini pun dirasakan oleh sektor pemerintahan dengan penerapan e-government yang memungkinkan pelayanan publik secara online lebih cepat dan transparan.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat implikasi signifikan yang perlu mendapat perhatian: masalah pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, dan pemalsuan data pribadi. Dalam setiap transaksi atau interaksi online, data pribadi menjadi mata uang yang berharga, namun pengguna seringkali tidak menyadari bagaimana data mereka dikumpulkan, diungkapkan, digunakan, dan dipalsukan. Kondisi ini tentu mengundang sederet tantangan dan dilema etika.

Lebih lanjut, data pribadi sebagai privasi pada hakekatnya merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh berbagai hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Deklarasi HAM ASEAN semuanya menggarisbawahi pentingnya perlindungan privasi. Meskipun instrumen hukum internasional ini memberikan kerangka dasar untuk perlindungan data pribadi, penerapannya berbeda-beda di berbagai negara, termasuk Singapura dan Indonesia.

Singapura telah muncul sebagai salah satu pelopor perlindungan data pribadi di Asia Tenggara, setelah menetapkan PDPA pada awal tahun 2012. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari kewajiban organisasi dalam mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan data pribadi hingga hak individu untuk melindungi informasi pribadinya. PDPA telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memastikan peraturannya tetap relevan dengan kemajuan teknologi dan perubahan masyarakat, dengan yang terbaru di tahun 2020.

Sebaliknya, Indonesia baru menetapkan UU Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022. Meski baru dibentuk, undang-undang ini menandakan langkah penting dalam melindungi data warganya. UU Nomor 27 Tahun 2022 memuat pengaturan yang mencakup hak subjek data, kewajiban pengontrol dan pengolah data, dan hukuman pidana dan administrasi untuk pelanggaran.

Ketentuan pidana menarik untuk diamati dalam undang-undang kedua negara. Penguatan hukum melalui pemidanaan merupakan upaya yang signifikan dalam penegakan perlindungan data pribadi, mengingat potensi dampak yang sangat besar bagi individu dan masyarakat jika hak tersebut dilanggar.

PDPA mengatur berbagai hukuman, termasuk penjara dan denda, karena melanggar aturan pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi. Sementara itu, UU Nomor 27 Tahun 2022 juga memuat ketentuan pidana, meskipun konteks dan penerapannya mungkin berbeda dengan Singapura. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 ini juga dikenakan hukuman terhadap pelanggaran pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, dan pemalsuan data pribadi.

Given the importance of personal data protection and the role of criminal punishment in enforcing it, this study aims to compare the penal provisions between the PDPA and Law Number 27 of 2022.

## METHOD

This study uses normative legal research methods with the statute and comparative approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, legal books and scholarly articles, and online materials discussing personal data protection. The collection of these legal materials is done through a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives (Sampara & Husen, 2016).

## RESULTS AND DISCUSSION

Personal data is crucial daily, especially in today's digital era (Zainuddin & Salle, 2022). The existence and use of personal data underpin numerous online activities while also bringing about significant legal and ethical implications, particularly regarding the right to privacy as a human right (Begem et al., 2019). Recognized and regulated under various international laws, personal data protection as a part of privacy rights reflects a global acknowledgment of this crucial issue. In this case, Article 12 of the UDHR regulates that:

*"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*

Article 17 of the ICCPR regulates that:

*"No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*

Article 21 of the ASEAN Human Rights Declaration regulates that:

*"Every person has the right to be free from arbitrary interference with his or her privacy, family, home or correspondence including personal data, or to attacks upon that person's honour and reputation. Every person has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*

Mengingat pentingnya perlindungan data pribadi dan peran pidana dalam penegakannya, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan pidana antara PDPA dengan UU Nomor 27 Tahun 2022.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum dan artikel ilmiah, serta materi online yang membahas tentang perlindungan data pribadi. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi pustaka. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pribadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital saat ini. Keberadaan dan penggunaan data pribadi mendukung banyak aktivitas online sekaligus membawa implikasi hukum dan etika yang signifikan, khususnya terkait hak privasi sebagai hak asasi manusia. Diakui dan diatur berdasarkan berbagai hukum internasional, perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi mencerminkan pengakuan global atas masalah penting ini. Dalam hal ini, Pasal 12 DUHAM mengatur bahwa:

*"Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu."*

Pasal 17 ICCPR mengatur bahwa:

*"Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti itu."*

Pasal 21 Deklarasi HAM ASEAN mengatur bahwa:

*"Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap privasinya, keluarga, rumah, atau hubungan surat-menyuratnya termasuk data pribadi, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasi orang tersebut. Setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti itu."*

These international legal provisions all encompass regulations on personal data protection as a human right to privacy (Damayanti & Priyono, 2022). Nationally, many countries, including Singapore and Indonesia, have incorporated personal data protection into their legislation (Setiawati et al., 2020). Both countries have enacted Personal Data Protection Acts, including penal provisions to bolster law enforcement and compliance. Moreover, these penal provisions have several objectives, such as:

1. Prevention: Penal provisions aim to deter crime by threatening punishment to those breaking the law. With these provisions, individuals are expected to think twice before committing illegal actions.
2. Retribution: Penal provisions also seek to mete out appropriate punishment to lawbreakers, aiming to deliver justice for victims and society.
3. Education: Through the legal process and punishments, penal provisions aim to educate society on respecting the law and others' rights.
4. Rehabilitation: In some cases, the purpose of criminal punishment is to rehabilitate offenders, aiding them in altering their behavior for successful reintegration into society.
5. Guidance: In specific contexts, penal provisions aim to guide offenders to prevent future recurrences of their actions.

In personal data protection, criminal charges apply to various forms of offences committed by individuals, organizations, legal entities, corporations, or public agencies (Makarim, 2013). These charges generally consist of different forms of punishment: imprisonment, fines, forfeiture, and compensation payments. Typically, these offences involve illegal collection, disclosure, use, and forgery of personal data (Rizal, 2019). Considering the importance of personal data protection and the role of criminal punishment in enforcing it, further study of the regulations of these penal provisions based on different offence forms becomes crucial.

Consequently, a comparative study focusing on the PDPA and Law Number 27 of 2022 becomes a relevant and significant point of interest for further discussion.

### Penal Provisions in the PDPA

Several penal provisions contained in multiple Sections of the PDPA exist to protect every personal data subject (Johan, 2022). These provisions, presenting penalties in fines and imprisonment, outline various forms of personal data protection offences.

Semua ketentuan hukum internasional ini mencakup peraturan tentang perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia atas privasi. Secara nasional, banyak negara, termasuk Singapura dan Indonesia, telah memasukkan perlindungan data pribadi ke dalam undang-undang mereka. Kedua negara telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk ketentuan pidana untuk mendukung penegakan dan kepatuhan hukum. Selain itu, ketentuan pidana ini memiliki beberapa tujuan, seperti:

1. Pencegahan: Ketentuan pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan mengancam hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Dengan ketentuan tersebut, individu diharapkan untuk berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Pembalasan: Ketentuan pidana juga berusaha untuk memberikan hukuman yang sesuai kepada pelanggar hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.
3. Pendidikan: Melalui proses hukum dan pemidanaan, ketentuan pidana bertujuan mendidik masyarakat untuk menghormati hukum dan hak-hak orang lain.
4. Rehabilitasi: Dalam beberapa kasus, tujuan hukuman pidana adalah untuk merehabilitasi pelaku, membantu mereka dalam mengubah perilaku mereka untuk keberhasilan reintegrasi ke dalam masyarakat.
5. Pembinaan: Dalam konteks tertentu, ketentuan pidana bertujuan untuk membina pelaku agar mencegah terulangnya tindakan mereka di masa mendatang.

Dalam perlindungan data pribadi, tuntutan pidana berlaku untuk berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu, organisasi, badan hukum, korporasi, atau badan publik. Tuntutan ini umumnya terdiri dari berbagai bentuk hukuman: penjara, denda, penyitaan, dan pembayaran ganti kerugian. Biasanya, pelanggaran ini melibatkan pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, dan pemalsuan data pribadi secara ilegal. Mengingat pentingnya perlindungan data pribadi dan peran pemidanaan dalam penegakannya, kajian lebih lanjut terhadap pengaturan ketentuan pidana tersebut berdasarkan bentuk pelanggaran yang berbeda menjadi penting.

Dengan demikian, studi perbandingan yang berfokus pada PDPA dan UU Nomor 27 Tahun 2022 menjadi poin penting yang relevan dan signifikan untuk dibahas lebih lanjut.

### Ketentuan Pidana dalam PDPA

Beberapa ketentuan pidana yang terkandung dalam beberapa Pasal PDPA ada untuk melindungi setiap subjek data pribadi. Ketentuan ini, yang menghadirkan hukuman denda dan penjara, menguraikan berbagai bentuk pelanggaran perlindungan data pribadi.

### **Information on Terminated Singapore Telephone Number**

Section 42(2) of the PDPA regulates that:

*"A telecommunications service provider which contravenes subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$10,000."*

The provisions above are a penalty for telecommunications service providers failing to report all terminated Singapore telephone numbers to the Commission. The Commission can legally protect personal data subjects with these reports if other parties misuse their telephone numbers. Indirectly, this provision creates a system of accountability and transparency (Rosadi, 2018).

### **Unauthorised Disclosure of Personal Data**

Section 48D(1) of the PDPA regulates that:

*"... the individual shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both."*

The provisions above are a penalty for an individual intentionally disclosing personal data unauthorized by the organization or public agency concerned. On the other hand, this penalty also applies to individuals recklessly disclosing personal data, including those authorized by the organization.

### **Improper Use of Personal Data**

Section 48E(1) of the PDPA regulates that:

*"... the individual shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both."*

The provisions above are a penalty for an individual intentionally using personal data unauthorized by the organization or public agency concerned. On the other hand, this penalty also applies to individuals recklessly using personal data, including those authorized by the organization.

### **Unauthorised Re-identification of Anonymised Information**

Section 48F(1) of the PDPA regulates that:

*"... the individual shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or to both."*

The provisions above are a penalty for an individual intentionally taking to re-identify of anonymized personal information unauthorized by the organization or public agency concerned. On the other hand, this

### **Informasi tentang Nomor Telepon Singapura yang Telah Dihentikan**

Pasal 42(2) PDPA mengatur bahwa:

*"Penyedia layanan telekomunikasi yang melanggar ayat (1) akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran dan pada saat dihukum akan dikenakan denda tidak melebihi \$10.000."*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi penyelenggara layanan telekomunikasi yang tidak melaporkan semua nomor telepon Singapura yang dihentikan kepada Komisi. Komisi dapat secara hukum melindungi subjek data pribadi dengan laporan ini jika pihak lain menyalahgunakan nomor teleponnya. Secara tidak langsung, ketentuan ini menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi.

### **Pengungkapan Data Pribadi yang Tidak Sah**

Pasal 48D(1) PDPA mengatur bahwa:

*"... individu tersebut dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran dan apabila terbukti akan dikenakan denda tidak melebihi \$5.000 atau pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 2 tahun atau keduanya."*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi individu yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi tanpa izin dari organisasi atau badan publik yang bersangkutan. Di sisi lain, hukuman ini juga berlaku untuk individu yang sembrono mengungkapkan data pribadi, termasuk yang diizinkan oleh organisasi.

### **Penggunaan Data Pribadi yang Tidak Tepat**

Pasal 48E(1) PDPA mengatur bahwa:

*"... individu tersebut dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran dan apabila terbukti akan dikenakan denda tidak melebihi \$5.000 atau pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 2 tahun atau keduanya."*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi individu yang dengan sengaja menggunakan data pribadi tanpa izin dari organisasi atau badan publik yang bersangkutan. Di sisi lain, hukuman ini juga berlaku bagi individu yang sembrono menggunakan data pribadi, termasuk yang diizinkan oleh organisasi.

### **Pengidentifikasi Kembali yang Tidak Sah atas Informasi yang Telah Dianonimkan**

Pasal 48F(1) PDPA mengatur bahwa:

*"... individu tersebut dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran dan apabila terbukti akan dikenakan denda tidak melebihi \$5.000 atau pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 2 tahun atau keduanya."*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi individu yang dengan sengaja melakukan identifikasi ulang atas informasi pribadi yang dianonimkan tanpa izin dari organisasi atau badan publik yang bersangkutan. Di sisi lain, hukuman ini juga berlaku

penalty also applies to individuals recklessly taking to re-identify of such information, including those authorized by the organization.

### **Offences and Penalties**

Section 51(2) of the [PDPA](#) regulates that:

*“A person guilty of an offence under subsection (1) shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.”*

The provisions above are a penalty for an individual requesting the organization concerned to be able to access or change personal data about another individual without being authorized by the other individual.

Furthermore, Section 51(4) of the [PDPA](#) regulates that:

*“An organisation or person that commits an offence under subsection (3)(a) is liable in the case of an individual, to a fine not exceeding \$5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both; and in any other case, to a fine not exceeding \$50,000.”*

The provisions above are a penalty for organizations or persons intentionally evading a request under the section on access to and correction of personal data. In this case, they take steps to dispose of, alter, falsify, conceal, or destroy a record containing information about the collection, use, or disclosure of personal data.

### **General Penalties**

Section 56 of the [PDPA](#) regulates that:

*“A person guilty of an offence under this Act for which no penalty is expressly provided shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding \$1,000 for every day or part of a day during which the offence continues after conviction.”*

The provisions above are a penalty for an individual violating personal data protection in cases where the punishment is not explicitly regulated in Sections of the [PDPA](#). The additional fine for ongoing offences after conviction clarifies Singapore Government's staunch commitment to personal data protection. This provision indicates that all offenses will still receive a commensurate penalty even if not explicitly regulated in Sections of the [PDPA](#). Therefore, this provision strengthens the [PDPA](#) as an effective legal instrument in maintaining the privacy and integrity of personal data subjects.

bagi individu yang sembrono melakukan identifikasi ulang atas informasi tersebut, termasuk yang diizinkan oleh organisasi.

### **Pelanggaran dan Hukuman**

Pasal 51(2) PDPA mengatur bahwa:

*“Seorang individu yang bersalah atas pelanggaran berdasarkan ayat (1) akan dikenakan denda tidak melebihi \$5.000 atau pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan atau keduanya.”*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi individu yang meminta kepada organisasi yang bersangkutan untuk dapat mengakses atau mengubah data pribadi tentang individu lain tanpa seizin individu lain tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 51(4) PDPA mengatur bahwa:

*“Organisasi atau individu yang melakukan pelanggaran berdasarkan ayat (3)(a) akan dikenakan dalam kasus individu, denda tidak melebihi \$5.000 atau pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 12 bulan atau keduanya; dan dalam kasus lain, denda tidak melebihi \$50.000”*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi organisasi atau orang yang dengan sengaja menghindari permintaan berdasarkan pasal tentang akses dan koreksi data pribadi. Dalam hal ini, mereka mengambil langkah untuk membuang, mengubah, memalsukan, menyembunyikan, atau menghancurkan catatan yang berisi informasi tentang pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi.

### **Hukuman Umum**

Pasal 56 PDPA mengatur bahwa:

*“Seorang individu yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak disediakan hukumannya secara eksplisit akan dikenakan denda tidak melebihi \$10.000 atau pidana penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya, dan dalam kasus pelanggaran berkelanjutan, untuk denda lebih lanjut tidak melebihi \$1.000 untuk setiap hari atau bagian dari hari selama pelanggaran berlanjut setelah vonis.”*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi individu yang melanggar perlindungan data pribadi dalam hal hukuman tersebut tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal PDPA. Denda tambahan untuk pelanggaran yang berkelanjutan setelah vonis mengklarifikasi komitmen kuat Pemerintah Singapura terhadap perlindungan data pribadi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa semua pelanggaran, meskipun tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal PDPA, tetap akan mendapat hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, ketentuan ini memperkuat PDPA sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menjaga privasi dan integritas subjek data pribadi.

### Penal Provisions in Law Number 27 of 2022

In line with the previous penal provisions discussed, [Law Number 27 of 2022](#) also outlines several articles regulating offenses and penalties to protect every subject of personal data. These provisions provide penalties in imprisonment, fines, forfeiture, and compensation payments based on various forms of personal data protection offenses.

#### Collection of Personal Data

Article 67 section (1) of [Law Number 27 of 2022](#) regulates that:

*“Any person who intentionally and unlawfully obtains or collects Personal Data that is not their own with the intention to benefit themselves or another person, which may result in harm to the Subject of the Personal Data as referred to in Article 65 section (1), shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).”*

Article 69 of [Law Number 27 of 2022](#) regulates that:

*“In addition to the criminal punishment as referred to in Article 67 and Article 68, additional punishments may also be imposed in the form of forfeiture of profits and/or assets acquired from or resulting from the crime, and compensation payments”*

The provisions above is a penalty for an individual who intentionally commits an unlawful act to collect personal data. However, if a corporation commits this offense, it is only subject to a fine. Furthermore, Article 70 section (3) of [Law Number 27 of 2022](#) regulates that:

*“The fine imposed on the Corporation will be at most 10 (ten) times the maximum fines that can be charged.”*

In addition to a maximum fine of IDR 50,000,000,000.00 for the corporation, Article 70 section (4) of [Law Number 27 of 2022](#) regulates that:

*“In addition to the criminal punishment as referred to in section (2), corporations can be subject to additional punishments such as: forfeiture of profits and/or assets acquired from or resulting from the crime; business suspension; prohibition to perform specific actions; closure of place of business; implementation of neglected obligations; compensation payments; permit revocation; and/or corporation dissolution.”*

### Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 27 Tahun 2022

Sejalan dengan ketentuan pidana yang telah dibahas sebelumnya, UU Nomor 27 Tahun 2022 juga menggariskan beberapa pasal yang mengatur tentang pelanggaran dan hukuman guna melindungi setiap subjek data pribadi. Ketentuan tersebut memberikan hukuman penjara, denda, penyitaan, dan pembayaran ganti kerugian berdasarkan berbagai bentuk pelanggaran perlindungan data pribadi.

#### Pengumpulan Data Pribadi

Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bahwa:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bahwa:

*“Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.”*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengumpulkan data pribadi. Namun, jika korporasi melakukan pelanggaran ini, hanya dikenakan denda. Selanjutnya, Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bahwa:

*“Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.”*

Selain pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 bagi korporasi, Pasal 70 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bahwa:

*“Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana; pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; pembayaran ganti kerugian; pencabutan izin; dan/atau pembubaran Korporasi.”*



Thus, it is understood that if an individual intentionally commits an unlawful act to collect personal data, they face penalties, including imprisonment, fines, forfeiture of assets or profits, and compensation payments. Conversely, penalties for corporate offenses can consist of a fine and eight additional punishments according to Article 70 section (4) of [Law Number 27 of 2022](#).

### **Disclosure of Personal Data**

Article 67 section (2) of [Law Number 27 of 2022](#) regulates that:

*“Any person who intentionally and unlawfully discloses Personal Data that is not theirs, as referred to in Article 65 section (2), shall be punished with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of IDR 4,000,000,000.00 (four billion rupiah).”*

The provisions above are a penalty for an individual who intentionally commits an unlawful act to disclose personal data. In addition, the individual will also have forfeiture of assets or profits and compensation payments according to Article 69 of [Law Number 27 of 2022](#). Whereas if the corporation commits this offense, it is only subject to a fine according to Article 70 section (3) of [Law Number 27 of 2022](#). In addition to a maximum fine of IDR 40,000,000,000.00, the corporation will be subject to additional punishment according to Article 70 section (4) of [Law Number 27 of 2022](#).

### **Use of Personal Data**

Article 67 section (3) of [Law Number 27 of 2022](#) regulates that:

*“Any person who intentionally and unlawfully uses Personal Data that is not theirs, as referred to in Article 65 section (3), shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).”*

The provisions above are a penalty for an individual who intentionally commits an unlawful act to use personal data. In addition, the individual will also have forfeiture of assets or profits and compensation payments according to Article 69 of [Law Number 27 of 2022](#). Whereas if the corporation commits this offense, it is only subject to a fine according to Article 70 section (3) of [Law Number 27 of 2022](#). In addition to a maximum fine of IDR 50,000,000,000.00, the corporation will be subject to additional punishment according to Article 70 section (4) of [Law Number 27 of 2022](#).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jika individu dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk mengumpulkan data pribadi, mereka menghadapi hukuman, termasuk penjara, denda, penyitaan aset atau keuntungan, dan pembayaran ganti kerugian. Sebaliknya, hukuman terhadap pelanggaran korporasi dapat berupa denda dan delapan pidana tambahan sesuai Pasal 70 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2022.

### **Pengungkapan Data Pribadi**

Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bahwa:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengungkapkan data pribadi. Selain itu, perampasan harta atau keuntungan dan pembayaran ganti kerugian terhadap individu tersebut sesuai Pasal sesuai Pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2022. Sedangkan jika korporasi melakukan perbuatan tersebut, hanya dikenakan denda sesuai Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022. Selain pidana denda maksimal Rp40.000.000.000,00, korporasi akan dikenakan pidana tambahan sesuai Pasal 70 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2022.

### **Penggunaan Data Pribadi**

Pasal 67 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bahwa:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk menggunakan data pribadi. Selain itu, perampasan harta atau keuntungan dan pembayaran ganti kerugian terhadap individu tersebut sesuai Pasal sesuai Pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2022. Sedangkan jika korporasi melakukan perbuatan tersebut, hanya dikenakan denda sesuai Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022. Selain pidana denda maksimal Rp50.000.000.000,00, korporasi akan dikenakan pidana tambahan sesuai Pasal 70 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2022.

### **Falsification of Personal Data**

Article 68 of [Law Number 27 of 2022](#) regulates that:

*“Any person who intentionally creates false Personal Data or falsifies Personal Data with the intention to benefit themselves or another person, which may result in harm to others, as referred to in Article 66, shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/ or a maximum fine of IDR 6,000,000,000.00 (six billion rupiah).”*

The provisions above are a penalty for an individual who intentionally commits an unlawful act to falsify personal data. In addition, the individual will also have forfeiture of assets or profits and compensation payments according to Article 69 of [Law Number 27 of 2022](#). Whereas if the corporation commits this offense, it is only subject to a fine according to Article 70 section (3) of [Law Number 27 of 2022](#). In addition to a maximum fine of IDR 60,000,000,000.00, the corporation will be subject to additional punishment according to Article 70 section (4) of [Law Number 27 of 2022](#).

### **Comparison of Penal Provisions between PDPA and Law Number 27 of 2022**

The [PDPA](#) and [Law Number 27 of 2022](#) were enacted to protect personal data, albeit with different approaches. Although both contain penal provisions for offenses of personal data protection, there are significant differences in terms of imprisonment duration, fines value, and the types of additional punishments imposed ([Paripurna et al., 2018](#)).

The [PDPA](#) takes a relatively lenient approach toward imprisonment provisions for individuals. Under the [PDPA](#), imprisonment for individuals who offend personal data protection does not exceed three years. Meanwhile, [Law Number 27 of 2022](#) prescribes a longer duration of imprisonment for individuals who offend personal data protection, with a maximum penalty not exceeding six years.

Furthermore, the [PDPA](#) sets a relatively low maximum amount for fines against individuals who offend the law, not exceeding \$10,000. In contrast, [Law Number 27 of 2022](#) imposes a heavier fine on individuals who offend personal data protection, with the maximum fines amount reaching IDR 6,000,000,000.00.

The [PDPA](#) prescribes a fine not exceeding \$50,000 for organizations that offend personal data protection. Although this sum is more significant than the individual fine, it allows organizations room for correction and prevention of future offenses without being burdened by excessive fines. In contrast, [Law Number 27 of 2022](#) imposes a significantly heavier fine on organizations that offend personal data protection. The regulated fine could reach IDR 60,000,000,000.00 – a substantial

### **Pemalsuan Data Pribadi**

Pasal 68 UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bahwa:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*

Ketentuan di atas merupakan hukuman bagi individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk memalsukan data pribadi. Selain itu, perampasan harta atau keuntungan dan pembayaran ganti kerugian terhadap individu tersebut sesuai Pasal sesuai Pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2022. Sedangkan jika korporasi melakukan perbuatan tersebut, hanya dikenakan denda sesuai Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022. Selain pidana denda maksimal Rp60.000.000.000,00, korporasi akan dikenakan pidana tambahan sesuai Pasal 70 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2022.

### **Perbandingan Ketentuan Pidana antara PDPA dengan UU Nomor 27 Tahun 2022**

PDPA dan UU Nomor 27 Tahun 2022 dibuat untuk melindungi data pribadi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Meskipun sama-sama memuat ketentuan pidana untuk pelanggaran perlindungan data pribadi, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal jangka waktu penjara, nilai denda, dan jenis pidana tambahan yang dijatuhkan.

PDPA mengambil pendekatan yang relatif lunak terhadap ketentuan pidana bagi individu. Di bawah PDPA, pidana penjara bagi seseorang yang melanggar perlindungan data pribadi tidak melebihi tiga tahun. Sementara itu, UU Nomor 27 Tahun 2022 menetapkan masa pidana penjara yang lebih lama bagi individu yang melanggar perlindungan data pribadi, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.

Selain itu, PDPA menetapkan jumlah maksimum denda yang relatif rendah terhadap individu yang melanggar hukum, tidak melebihi \$10.000. Sebaliknya, UU Nomor 27 Tahun 2022 membebaskan denda yang lebih berat kepada individu yang melanggar perlindungan data pribadi, dengan jumlah denda maksimal mencapai Rp6.000.000.000,00.

PDPA menetapkan denda tidak melebihi \$50.000 untuk organisasi yang melanggar perlindungan data pribadi. Meskipun jumlah ini lebih signifikan daripada denda individu, hal ini memberikan ruang bagi organisasi untuk koreksi dan pencegahan pelanggaran di masa mendatang tanpa dibebani oleh denda yang berlebihan. Sebaliknya, UU Nomor 27 Tahun 2022 memberlakukan denda yang jauh lebih berat bagi organisasi yang melanggar perlindungan data pribadi. Denda yang diatur bisa mencapai Rp 60.000.000.000,00

amount that signifies the Indonesian government's firm commitment to preventing and punishing personal data offenses by organizations.

On the other hand, the PDPA emphasizes only imprisonment and fines as penalties for offenses of personal data protection without prescribing additional punishments for individuals and organizations. Conversely, Law Number 27 of 2022 emphasizes additional punishments for individuals and corporations who offend personal data protection. For individuals, these additional punishments can include forfeiture of profits and/or assets acquired from or resulting from the crime and compensation payments. For corporations, additional punishments can encompass forfeiture of profits and/or assets acquired from or resulting from the crime, business suspension, prohibition to perform specific actions, closure of place of business, implement neglected obligations, compensation payments, permit revocation, and/or corporation dissolution.

The differences in criminal punishment between the PDPA and Law Number 27 of 2022 have significant implications for implementing personal data protection in Indonesia and Singapore. In Indonesia, stringent penalties demonstrate the government's robust commitment to protecting its citizens' data, possibly driving corporations and individuals to ensure their compliance with Law Number 27 of 2022. Significant fines and additional punishments also underline the government's seriousness in preventing personal data protection offenses, offering a strong incentive for corporations and individuals to comply with Law Number 27 of 2022.

Other than that, Singapore opts for a more moderate approach to enforcing laws related to personal data protection (Chik, 2013). Although this is a softer approach, it can assist in fostering a culture of understanding and offense prevention rather than punishment. This approach is more effective in the long run as it encourages individuals and organizations to understand better and appreciate the importance of personal data protection instead of merely fearing punishment (Yuspin et al., 2023).

Therefore, these different approaches affect how personal data protection is implemented in both countries. In Indonesia, the focus is more on law enforcement, while in Singapore, an educational and preventive approach dominates. Nevertheless, both approaches share the same objective – to protect personal data and prevent its misuse.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that there is a striking difference between the PDPA and Law Number 27 of 2022 concerning penal provisions related to offenses of

– jumlah yang cukup besar yang menandakan komitmen tegas pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menghukum pelanggaran data pribadi oleh organisasi.

Di sisi lain, PDPA hanya menekankan pidana penjara dan denda sebagai hukuman atas pelanggaran perlindungan data pribadi tanpa menetapkan pidana tambahan untuk individu dan organisasi. Sebaliknya, UU Nomor 27 Tahun 2022 menekankan pidana tambahan bagi individu dan korporasi yang melanggar perlindungan data pribadi. Untuk individu, pidana tambahan ini dapat mencakup perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Bagi korporasi, pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana, pembekuan usaha, pelarangan melakukan perbuatan tertentu, penutupan tempat usaha, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan/atau pembubaran korporasi.

Perbedaan ppidanaan antara PDPA dan UU Nomor 27 Tahun 2022 berimplikasi signifikan terhadap implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, hukuman yang berat menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk melindungi data warganya, yang mungkin mendorong perusahaan dan individu untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap UU Nomor 27 Tahun 2022. Denda yang signifikan dan pidana tambahan juga menggarisbawahi keseriusan pemerintah dalam mencegah pelanggaran perlindungan data pribadi, menawarkan insentif yang kuat bagi korporasi dan individu untuk mematuhi UU Nomor 27 Tahun 2022.

Selain itu, Singapura memilih pendekatan yang lebih moderat untuk menegakkan hukum terkait perlindungan data pribadi. Meskipun ini adalah pendekatan yang lebih lembut, ini dapat membantu dalam mengembangkan budaya pemahaman dan pencegahan pelanggaran daripada ppidanaan. Pendekatan ini lebih efektif dalam jangka panjang karena mendorong individu dan organisasi untuk lebih memahami dan menghargai pentingnya perlindungan data pribadi daripada hanya takut akan ppidanaan.

Oleh karena itu, pendekatan yang berbeda ini memengaruhi penerapan perlindungan data pribadi di kedua negara. Di Indonesia, fokusnya lebih pada penegakan hukum, sementara di Singapura, pendekatan pendidikan dan pencegahan lebih mendominasi. Namun demikian, kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama – untuk melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara PDPA dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang ketentuan pidana terkait pelanggaran perlindungan data pribadi. PDPA menggambarkan pendekatan yang

personal data protection. The PDPA portrays a more moderate approach by establishing relatively lighter imprisonment and fines. In contrast, Law Number 27 of 2022 illustrates a stricter approach with more severe imprisonment, fines, and additional punishments. These two distinct approaches reflect the policies of the Singaporean and Indonesian governments in dealing with personal data protection issues. Singapore leans towards prevention and education, while Indonesia places a high priority on law enforcement. Nonetheless, both approaches ultimately aim to protect their citizens' personal data.

Based on the conclusions above, it is recommended that the relevant authorities in both Singapore and Indonesia continually evaluate and adapt their legal frameworks to safeguard personal data effectively. Singapore could consider stricter penalties to discourage offenses while maintaining its focus on education and prevention. On the other hand, while Indonesia's commitment to law enforcement is commendable, it could also benefit from incorporating preventive measures and public education to promote understanding and voluntary compliance. Collaborative efforts between the two countries can facilitate continual enhancements in personal data protection within their respective jurisdictions.

lebih moderat dengan menetapkan pidana penjara dan denda yang relatif lebih ringan. Sebaliknya, UU Nomor 27 Tahun 2022 menggambarkan pendekatan yang lebih ketat dengan pidana penjara yang lebih berat, denda, dan pidana tambahan. Dua pendekatan berbeda ini mencerminkan kebijakan pemerintah Singapura dan Indonesia dalam menangani masalah perlindungan data pribadi. Singapura condong ke arah pencegahan dan pendidikan, sementara Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada penegakan hukum. Meskipun demikian, kedua pendekatan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk melindungi data pribadi warganya.

Berdasarkan kesimpulan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar otoritas terkait di Singapura dan Indonesia terus mengevaluasi dan menyesuaikan kerangka hukum mereka untuk melindungi data pribadi secara efektif. Singapura dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran, sekaligus mempertahankan fokusnya pada edukasi dan pencegahan. Di sisi lain, meskipun komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum patut dipuji, Indonesia juga dapat memanfaatkan tindakan pencegahan dan edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sukarela. Upaya kolaboratif antara kedua negara dapat memfasilitasi peningkatan berkelanjutan dalam perlindungan data pribadi dalam yurisdiksi masing-masing.

## REFERENCES

- Association of Southeast Asian Nations. (2012, 19 November). *ASEAN Human Rights Declaration*. <https://asean.org/asean-human-rights-declaration/>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Chik, W. B. (2013). The Singapore Personal Data Protection Act and an Assessment of Future Trends in Data Privacy Reform. *Computer Law & Security Review*, 29(5), 554-575. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2013.07.010>
- Damayanti, M., & Priyono, E. A. (2022). Legal Consequences for LDMO Disclosing Personal Data of Transacting Parties: A Study of Legal Protection. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 221-232. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.217>
- Disemadi, H. S., & Prasetyo, D. (2021). Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia. *Wajah Hukum*, 5(1), 13-20. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.300>
- Gumelar, D. R., & Dinnur, S. S. (2020). Digitalisasi Pendidikan Hukum dan Prospeknya Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 1(2), 111-122. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9909>
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 162-172. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>
- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115-138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- Johan, S. (2022). Will Data Protection Act Change the Use of Data in Indonesia Financial Services? *Lambung Mangkurat Law Journal*, 7(1), 1-13. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i1.297>
- Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 196, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6820). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1814>

- Makarim, E. (2013). Hybrid Paradigm from European and America Concerning Privacy and Personal Data Protection in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 3(4), 101-114. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n2.31>
- Mangold, S. (2023). Data Privacy and Digital Work Platforms in Global Perspective. *Italian Labour Law E-Journal*, 16(1), 109-125. <https://doi.org/10.6092/issn.1561-8048/16472>
- Pariurna, A., Indriani, M., & Widiati, E. P. (2018). Implementation of Resolution No. 4/2016 of the ICPO-INTERPOL Concerning Biometric Data Sharing: Between Countermeasures Against Terrorist Foreign Fighters (FTFS) and Protection of the Privacy of Indonesian Citizens. *Brawijaya Law Journal*, 5(1), 117-142. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.08>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2021). Researching References on Interpretation of Personal Data in the Indonesian Constitution. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 21(2), 187-200. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.187-200>
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218-227. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>
- Rosadi, S. D. (2018). Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 5(1), 143-157. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Setiawati, D., Hakim, H. A., & Yoga, F. A. H. (2020). Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore. *Indonesian Comparative Law Review*, 2(2), 95-109. <https://doi.org/10.18196/iclr.2219>
- The Statutes of the Republic of Singapore on Personal Data Protection Act 2012 [2020 Revised Edition]. <https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012>
- United Nations General Assembly. (1948, 10 December). *Universal Declaration of Human Rights* (A/RES/217(III) [A]). [https://digitallibrary.un.org/record/666853/files/A\\_RES\\_217%28III%29%5EA%5E-EN.pdf?ln=en](https://digitallibrary.un.org/record/666853/files/A_RES_217%28III%29%5EA%5E-EN.pdf?ln=en)
- United Nations General Assembly. (1966, 16 December). *Adopted and Opened for Signature, Ratification and Accession by General Assembly: International Covenant on Civil and Political Rights* (A/RES/2200A(XXI)). [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_RES\\_2200A\(XXI\)\\_civil.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_2200A(XXI)_civil.pdf)
- Wibawa, I. (2016). Era Digital (Pergeseran Paradigma dari Hukum Modern ke Post Modernisme). *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 285-291. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.285-291>
- Yuspin, W., Wardiono, K., Nurrahman, A., & Budiono, A. (2023). Personal Data Protection Law in Digital Banking Governance in Indonesia. *Studia Iuridica Lublinensia*, 32(1), 99-130. <https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.1.99-130>
- Zainuddin, Z., & Salle, S. (2022). The Legal Awareness of Juveniles in Archipelagic Areas Using Social Media. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(2), 163-173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.177>